

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan guna mendukung penelitian, kerangka berfikir mengenai konsep penelitian dan hubungan antar variabel-variabel. Bab ini juga memaparkan hipotesis yang yang disimpulkan berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori pendukung, serta jurnal terdahulu mengenai penelitian serupa.

2.1 Kajian Pustaka

Landasan teori digunakan guna mendukung penelitian dan menjadi dasar dari penelitian. Landasan teori perlu ditegakan agar penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar coba-coba (Sugiyono, 2013: 52). Teori yang digunakan pada penelitian ini berhubungan langsung dengan variabel pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kinerja keuangan daerah.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Rohmah, 2021: 26).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Indonesia, 2004).

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah daerah, bersumber dari (Indonesia, 2004):

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran;

- c) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas pendapatan asli daerah;

- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
- e) Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik;

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :
- a) Retribusi jasa umum, merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum (Indonesia, 2009), antara lain.
 - (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 - (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;

- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - (10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - (11) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - (13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
 - (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa umum (Indonesia, 2009) antara lain.
- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - (2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
 - (3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - (4) Retribusi Terminal;
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - (7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - (8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- (10) Retribusi Penyeberangan Air;
- (11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan (Indonesia, 2009) antara lain.

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (3) Retribusi Izin Gangguan;
- (4) Retribusi Izin Trayek;
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan dan mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh

modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:

- a) Kekayaan daerah yang dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD;
- b) Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan (Indonesia, 2014) disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain adalah:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- g) Hasil Kerjasama Daerah;
- h) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- i) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD;
- p) Pendapatan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai Pembangunan daerah (Ambya 2023: 52). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program

Pembangunan di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain;

2) Fungsi pengaturan ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai instrumen pengaturan ekonomi di daerah, seperti mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendorong investasi di daerah;

3) Fungsi otonomi daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berfungsi sebagai sumber pendapatan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam mengatur keuangan dan Pembangunan di daerah.

2.1.1.4 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan peran pajak daerah dan retribusi daerah melalui berbagai cara yaitu:

- 1) Optimalisasi sistem penarikan;
- 2) Peningkatan Tarif;
- 3) Memperluas objek pajak.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula ditingkatkan melalui manajemen asset daerah yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Revitalisasi asset daerah dengan menggali potensi asset daerah sehingga memberikan *value for money*;
- 2) Manajemen asset daerah sehingga memberikan multiplier efek bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 3) Membangun SIMBADA;
- 4) Optimalisasi kontribusi BUMD dan BUMS;
- 5) Optimalisasi peran *Corporate Social Responsibility*.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang alokasinya bertujuan untuk menciptakan kemampuan keuangan yang sama rata antara satu daerah dan daerah lain. Terlebih dalam aspek pemenuhan kebutuhan desentralisasi di daerah tersebut. Penggunaan DAU diarahkan untuk kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum (Oki 2023: 159).

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap tahun sekali sebagai dana yang digunakan

untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Indonesia 2004).

2.1.2.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) (Indonesia, 2004), adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN;
- 2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar;
- 3) Cela fiskal dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah;
- 4) Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 5) DAU atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- 6) Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi atau kabupaten/kota.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang alokasinya bertujuan membiayai program-program khusus daerah yang sesuai dengan prioritas negara. Tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Oki, 2023: 160). Menurut, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Indonesia, 2004).

2.1.3.2 Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Indonesia, 2004).

2.1.3.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Ketentuan perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Indonesia, 2004) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis;
- 2) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD;

- 3) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah;
- 4) Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis;
- 5) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK;
- 6) Dana Pendamping dimaksud dianggarkan dalam APBD;
- 7) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

2.1.4 Dana Bagi Hasil

2.1.4.1 Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Sadat, 2022: 124). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Indonesia, 2004).

2.1.4.2 Sumber-Sumber Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber (Indonesia, 2004) dari, sebagai berikut.

- 1) Pajak;
- 2) Cukai;
- 3) Sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 2) PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam adalah berasal dari :

- 1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- 2) Penerimaan pertambangan mineral dan Batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- 4) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- 5) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.1.4.3 Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH)

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Menurut (Indonesia, 2014), Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sadat, 2022: 124).

2.1.4.4 Ketentuan Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan, ketentuan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) (Indonesia, 2004) adalah sebagai berikut.

- 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
 - c) 9% untuk biaya pemungutan.
- 2) 10% (sepuluh persen) bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
 - a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota;
 - b) 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

- 3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%;
- 4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

2.1.5 Jumlah Penduduk

2.1.5.1 Konsep Demografi

Demografi merupakan struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi : jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu : kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan migrasi penduduk (Amna, 2022: 2). Sumber lain menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status) Hauser dalam (Alma, 2019: 1).

Manfaat demografi antara lain adalah sebagai berikut (Alma, 2019: 2–3):

- 1) Mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahannya di suatu daerah tertentu;
- 2) Menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang;

- 3) Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan keamanan;
- 4) Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

2.1.5.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu atau susunan penduduk merupakan pengelompokan penduduk yang disusun menurut karakteristik tertentu. Seperti ciri-ciri biologis meliputi umur, jumlah anak lahir hidup dan masih hidup, sosial antara lain tingkat pendidikan, status perkawinan. Segi ekonomi antara lain: jenis kegiatan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengeluaran (Suwito, 2020: 32). Berikut ini merupakan komposisi penduduk disuatu wiliyah, antara lain (Suwito 2020: 32).

1) Komposisi Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Memahami komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan salah satu aspek yang penting khususnya dalam analisis kependudukan dan umumnya dalam perencanaan pembangunan;

2) Komposisi Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, buruh, pedagang, petani, pengusaha dan sopir. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian suatu negara merupakan cerminan

struktur ekonomi penduduk dari negara yang bersangkutan. Struktur ekonomi penduduk suatu negara secara garis besar dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Struktur Ekonomi Pertanian atau Agraris;
 - b) Struktur Ekonomi Industri atau Manufaktur;
 - c) Struktur Ekonomi Jasa atau *Service*;
- 3) Komposisi Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk;

- 4) Komposisi Berdasarkan Agama

Pengelompokan ini berdasarkan kepada agama yang dianut penduduk yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu;

- 5) Komposisi Berdasarkan Tempat Tinggal

Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa;

- 6) Komposisi Berdasarkan Perbandingan Penduduk

Memperbandingkan keadaan penduduk antara suatu negara dengan negara lain haruslah hati-hati dan tidak cukup dengan menggunakan angka kasar (*crude rates*) yang dihubungkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan saja, melainkan perlu diperhatikan keadaan komposisi umur dan jenis kelamin dari penduduk yang akan diperbandingkan, agar tidak "*bias*";

7) Komposisi Berdasarkan Penduduk Muda dan Penduduk Tua

Suatu penduduk dikatakan sebagai penduduk "muda" jika proporsi penduduk yang besar merupakan orang-orang yang termasuk kelompok umur dibawah 15 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk "tua" yaitu jika penduduk yang termasuk dalam kelompok umur di atas 15 tahun jauh lebih banyak daripada mereka yang berumur dibawah 15 tahun.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok (Amna, 2022: 26–28), antara lain.

- 1) Ekspansif, jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini umumnya terdapat pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan angka kematian tinggi. Tipe ini terdapat pada Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran dan sudah mulai menurunnya tingkat kematian. Negara – negara yang termasuk tipe ini ialah : Indonesia, Malaysia, Philipina, India dan Costa Rica;
- 2) Konstruktif, jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada Negara-negara dimana tingkat kelahiran turun dengan cepat, dan tingkat kematian rendah. Contohnya : Jepang, dan Negara-negara di Eropa Barat, misalnya Swedia;
- 3) Stasioner, jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada Negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah, misalnya terdapat pada Negara-negara Eropa, misalnya Jerman.

2.1.5.3 Pengukuran Penduduk

Pengukuran jumlah penduduk disuatu wilayah dapat menggunakan beberapa cara (Suwito, 2020: 6–8), antara lain.

1) Sensus Penduduk

Sensus merupakan penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak, dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus Penduduk pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhiran "0" atau dalam jangka waktu sepuluh tahun. Fungsi sensus penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui jumlah penduduk seluruhnya;
- b) Mengetahui pertumbuhan penduduk;
- c) Mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk;
- d) Mengetahui komposisi penduduk;
- e) Mengetahui besarnya urbanisasi;
- f) Untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara;

2) Survei Penduduk

Survei Penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan secara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi, untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Tingkat representatif data

survei relatif rendah dibandingkan data sensus, namun keterangan yang diperoleh lebih terperinci.

3) Registrasi Penduduk

Pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan (registrasi vital) setiap individu dalam populasi, seperti kelahiran, kematian, migrasi/kepindahan, pernikahan, perceraian dan adopsi.

Untuk memperkirakan jumlah suatu penduduk, dapat dilakukan 3 (tiga) waktu (Alma, 2019: 33–34), antara lain.

1) Perkiraan penduduk antar sensus (*intercensal*)

Merupakan perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan diantara hasil kedua sensus, dengan menggunakan persamaan berikut

$$Pm = Po + \frac{m}{n} (Pn - Po)$$

Keterangan:

Pn = Jumlah penduduk tahun n

Pm = Jumlah penduduk di tahun yang di estimasikan

m = Selisih tahun yang dicari dengan tahun awal

n = Selisih tahun diantara 2 sensus.

2) Perkiraan penduduk sesudah sensus (*postcensal*)

Merupakan perkiraan jumlah penduduk sesudah dilakukannya sensus penduduk, dengan menggunakan persamaan berikut.

$$Pm = Po - \frac{(n + m)}{n} (Pn - Po)$$

Keterangan:

P_n = Jumlah penduduk tahun n

P_m = Jumlah penduduk di tahun yang di estimasikan

m = Selisih tahun yang dicari dengan tahun awal

n = Selisih tahun diantara 2 sensus.

3) Proyeksi (*projection*)

Merupakan perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa mendatang. Kegiatan ini dapat dilakukan sesudah sensus (*forward projection*) atau sebelum sensus (*backward projection*).

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjelaskan sejauh mana pemerintah daerah untuk memanfaatkan alokasi dana untuk pembangunan daerah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam (Ambya, 2023: 94). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat Syamsi dalam (Ambya, 2023: 94).

Sedangkan menurut kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Andirfa, 2018: 10). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pusat pertanggungjawaban yang di pimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya misalnya dinas

kesehatan, dinas kependudukan, dan catatan sipil, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak Abdul dan Muhammad dalam (Ambya, 2023: 95). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

2.1.6.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/ kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan/kebijakan Mahmudi (Ambya 2023:95). Tujuan dari penilaian kinerja di sektor publik.

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya;
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);
- 5) Memotivasi pegawai;

6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu organisasi Erlina dalam (Dilliana dan Herdi 2022:97). Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang–undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat Mardiasmo dalam (Andirfa 2018:12–13), antara lain.

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya;
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- 7) Membantu memahami proses kegiatan proses instansi pemerintah;

- 8) Memahami bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2.1.6.3 Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah, diukur berdasarkan rasio keuangan, hasil analisis rasio keuangan. Rasio keuangan daerah selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam mengukur (Ambya, 2023: 96), antara lain.

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah;
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya;
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Adapun Indikator kinerja bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Mardiasmo dalam (Andirfa, 2018: 14), antara lain.

- 1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD;
- 2) Efisiensi biaya;
- 3) Efektivitas program;
- 4) Pemerataan dan keadilan.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah Halim dalam (Ambya, 2023: 96–98) yang meliputi.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung menggunakan persamaan berikut ini Mahmudi (Ambya, 2023: 96).

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar total PAD terhadap total pendapatan daerah, maka rasio kemandirian keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya;

2) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan Halim (Ambya, 2023: 96). Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini.

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio

efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya;

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Mahmudi (Ambya, 2023: 97). Penghitungan rasio efisiensi yaitu.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan Budiarto dalam (Andirfa 2018:16). Apabila kinerja Keuangan di atas

100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien;

4) Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktivitas terdiri atas :

a) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

Rasio belanja rutin terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang merupakan hasil nisbah (perbandingan) antara total belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap total APBD yang diterima. Artinya, rasio ini menggambarkan seberapa besar belanja rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 tahun periode anggaran. Kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Halim (Ambya, 2023: 98) Rasio belanja rutin dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja rutin terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja rutin dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya;

b) Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan belanja untuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari APBD.

Rasio belanja pembangunan terhadap PAD dihitung dengan persamaan.

$$Rasio Belanja Pembangunan = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dinyatakan bahwa semakin besar rasio belanja pembangunan terhadap total APBD, maka Pemerintah Daerah tergolong aktif melakukan belanja pembangunan dalam 1 tahun periode anggaran atau sebaliknya. Semakin tinggi tingkat belanja pembangunan terhadap APBD mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana yang besar dari APBD dalam melakukan belanja modal, baik berupa barang maupun jasa untuk kepentingan jalannya pemerintahan atau sebaliknya

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Padang 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) e-ISSN :2829- 1913 DOI : 10.54367
2	(Padang dan Padang 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) e-ISSN :2829- 1913 DOI : 10.54367
3	(Amaradila dkk. 2023) Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2021	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (2023) 7(2) 253-267
4	(Rustiyani dan Barus 2023) Pengaruh Pad, Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja	Variabel yang digunakan DAU, DAK,	Jurnal Riset Akuntansi Politala (2023) 6(2) 250-266

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	terhadap kinerja keuangan daerah	Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	DBH dan Jumlah Penduduk	
5	(Putri dan Ratnawati 2023) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	JESYA (2023) 6(2) 2068- 2082
6	(Fitri Wahyuni dan Ali 2024) Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan terhadap Pembangunan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (2024) 5(3) 583-593
7	(Ismayasari dkk. 2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016- 2023	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi P-ISSN : 3047-2792 (2024) 1(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	(Fintari 2020) Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia (2020) 1(1) 59-68
9	(Sari dan Wati 2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (2021) 3(1) 1-11
10	(Ningsih, Irwandi, dan Tripermata 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Sumatera Selatan	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Journal of Accounting and Taxation (2023) 3(3) 237-245
11	(Ardhana 2023) Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja	Variabel yang digunakan PAD, DAK,	Management and Accounting Research Statistics

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan	terhadap kinerja keuangan daerah	Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	DBH dan Jumlah Penduduk	(2023) 3(1) 84-105
12	(Pradana dan Handayani 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Kinerja Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAU dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu) (2023) 2(2) 192-209
13	(Pradana dan Handayani 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Kinerja Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAK dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu) (2023) 2(2) 192-209
14	(Ardhana 2023) Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan	Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan DAK dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DBH dan Jumlah Penduduk	Management and Accounting Research Statistics (2023) 3(1) 84-105
15	(Ismayasari dkk. 2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi	Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja	Variabel yang digunakan DAK dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DBH dan	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi P-ISSN : 3047-2792 (2024) 1(4)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016- 2023	keuangan daerah	Metode yang digunakan regresi linier berganda	Jumlah Penduduk	
16	(Ihsan 2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah Terhadap Kinerja Keuangan di Indonesia	Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Dana Bagi Hasil dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Jumlah Penduduk	Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA) (2020) 2(1)
17	(Ismayasari dkk. 2024) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus Dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016- 2023	Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Dana Bagi Hasil dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Jumlah Penduduk	Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi P-ISSN : 3047-2792 (2024) 1(4)
18	(Cut 2021) Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Jumlah Penduduk, Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja	jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil	Universitas Negeri Medan, Medan, (2021)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	(Kusumaningrum dan Sugiyanto 2021) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal	jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil	Jurnal Ekonomi Bisnis (2021) 27(2)
20	(Dhea 2022)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020	jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil
21	(Cahyani 2023) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja	jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil	Universitas Sumatera Utara, Medan, (2022)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)		regresi linier berganda		
22	(Alfi dan Sari 2023) Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016- 2020	jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Variabel yang digunakan Jumlah Penduduk dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil	JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI (2023) 5(3) 1098-1114
23	(Bilqis dan Priyono 2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2020	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	JURNAL ECONOMINA (2023) 2(2) 612-621
24	(Angriani Banunaek, A. Manafe, dan Perseveranda 2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage	Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (2022) 4(1) 49-59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)				
25	(Fernandes dan Putri 2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi (2022) 3(1) 198-209
26	(Maulina, Alkamal, dan Fahira 2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (2021)
27	(Prastiwi dan Aji 2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan	Pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah Metode yang digunakan regresi linier berganda	Variabel yang digunakan DAU, DAK, DBH dan Jumlah Penduduk	Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha (2020) 28(1) 89-105

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemerintah Daerah					
28	(Siregar 2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua	Pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis (2020) 5(1) 26-42
29	(Priyono, Fatimah, dan Nurcahya 2020) Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah	Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) (2020) 5(2) 212-225
30	(Azhar 2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Variabel yang digunakan PAD dan Kinerja Keuangan Daerah	Jurnal Transformasi Administrasi (2021) 11(02) 164-174

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari pustaka yang telah dikemukakan, maka disusun suatu kerangka pemikiran teoritis yang mana menunjukkan pengaruh antar variabel-variabel. Model ini untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan hubungan antar varabel dalam penelitian ini.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah, yaitu segenap penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Andirfa, 2018: 26). Dimana besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat memengaruhi kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Hal tersebut mengingat bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan ukuran rasio kemandirian. Rasio kemandirian diukur dengan membandingkan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Padang dan Padang, 2023) dan (Amaradila dkk, 2023).

Dana alokasi umum merupakan secara umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota (Andirfa, 2018: 149). Dimana dana alokasi umum diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pendapatan daerah. Dimana pendapatan daerah berpengaruh dalam peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan

yang mengemukakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Ismayasari dkk, 2024) dan (Fintari, 2020).


Dana alokasi khusus merupakan DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah (Andirfa, 2018: 150). Dimana dana alokasi khusus diberikan oleh pemerintah pusat sebagai pendapatan daerah. Dimana pendapatan daerah berpengaruh dalam peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan yang mengemukakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Pradana dan Handayani, 2023) dan (Ardhana, 2023).

Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Andirfa, 2018: 148). Dimana dana bagi hasil diberikan oleh pemerintah pusat sebagai persentase hasil pendapatan. Dimana pendapatan daerah berpengaruh dalam peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan yang mengemukakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Ihsan, 2020) dan (Ismayasari dkk, 2024).

Jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah, dapat meningkatkan belanja suatu daerah. Dimana belanja daerah digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak sejumlah anggaran yang digunakan. Mengingat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan

Daerah yang menjadi ukuran kinerja keuangan daerah didapat dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Cut, 2021) dan (Kusumaningrum dan Sugiyanto 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas pada hubungan antar variabel, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran, dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Priadana dan Denok, 2021: 14). Berdasarkan kajian teoritis beserta hubungan antar variabel yang telah dikemukakan di atas, sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Terdapat pengaruh secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023;
- 2) Terdapat pengaruh positif secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2023.